



PUTUSAN

NOMOR 763/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Shodiqin, S.Pd.I.,M.Pd
Tempat lahir : PATI
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Trosobo RT 05 RW 02 Ds Trosobo Kec
Taman Kab Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf di Yayasan Lab Unesa Surabaya

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;

Halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;.
 8. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
 9. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
 10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
 11. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
- Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Mei 2020 NOMOR 763/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Maret 2020 Nomor 3110/Pid.Sus/2020/PN Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Mei 2020, Nomor, 763/PID /2020/PT. SBY, tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Maret 2020, Nomor 3110/Pid.Sus /2020/PN Sby.

Halaman 2 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, tertanggal 08 November 2019 No. Reg. Perkara: PDM-2483/Eku.2 /09/2019 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd pada hari- hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam antara Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada dalam tahun 2018 bertempat SMP Lab. School Ketintang Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal dari pemeriksaan psikolog di Sekolah SMP Lab Scholl Ketintang Surabaya pada tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Psikolog melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 21 (dua puluh satu) anak di SMP Lab. School Surabaya dan dari hasil pemeriksaan psikologi tersebut ditemukan 2 (dua) anak yang juga menjadi Korban Pencabulan/ pelecegan yaitu a.n M. RIZKY WISNU W (14 th) dan M. RISKY PUTRA R (14), selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Psikolog melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 20 (dua puluh) anak di SMP Lab. School Surabaya dan dari hasil pemeriksaan psikologi tersebut ditemukan 1 (satu) anak yang juga menjadi korban Pencabulan yaitu VALENT BABYANJAYA R (14 th).

Halaman 3 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut maka beberapa orang tua murid menanyakan perihal kejadian tersebut kepada anak anak mereka dan salah satunya adalah orang tua dari MUSTAFA LANGIT KARYA SENTANA yang ternyata mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN S.Pd.I.M.Pd selanjutnya dilakukanlah pelaporan atas kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2018 pada saat terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd mengajar bidang studi Agama selesai jam istirahat terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd melakukan giat mengajar Studi Agama pada saat itu MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA tidak memperhatikan sedang mengobrol dengan MARCO ALEYDA NOVALDI kemudian terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd sempat menegur MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA setelah itu tiba – tiba terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd menghampiri MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA kemudian menjewer telinga MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA dan telinga MARCO ALEYDA NOVALDI hingga telinga MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA berdarah.
- Bahwa sekitar tahun 2018 bulan September pada saat teman-teman kelas DHANI ARYA NUGRAHA berada di perpustakaan DHANI ARYA NUGRAHA berniat untuk mengambil buku di dalam kelas bersama sama dengan teman DHANI ARYA NUGRAHA Sdr. RAHMAD RINALDI dan HILMAN AMIRUDIN YUSUF lalu terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd menghampiri DHANI ARYA NUGRAHA dan bertanya sedang apa dikelas lalu terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd memukul kaki DHANI ARYA NUGRAHA dengan paralon yang

Halaman 4 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran diameter 2cm dan panjang sekityar 1m DHANI ARYA NUGRAHA menangis dan menunduk DHANI ARYA NUGRAHA bertanya salah DHANI ARYA NUGRAHA apa lalu punggung DHANI ARYA NUGRAHA dipukul kembali oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd dengan menggunakan paralon tersebut, DHANI ARYA NUGRAHA menangis lagi setelah itu DHANI ARYA NUGRAHA di bopong oleh RAHMAD RINALDI dan HILMAN AMIRUDIN YUSUF ke perpustakaan lalu DHANI ARYA NUGRAHA menceritakan kejadian tersebut kepada MARCO ALEYDA NOVALDI.

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 tempatnya di Mushola MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA yaitu DHANI, MARCO, WISNU dan MAULANA berisik akhirnya 5 (lima) anak tersebut termasuk MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA setiap kegiatan mengaji kelima anak tersebut dipindah tempat atau disendirikan dengan yang lain yaitu di tempat Kepala Sekolah dan apabila MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA bersama teman – teman MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA salah membaca ayat atau bacaan dengan ringan tangan terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd memukul MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA dan teman – teman MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA dengan pipa paralon tempatnya dibagian punggung, sehingga ank anak tersebut merasa sakit.
- Bahwa masih di bulan Oktober 2018 ketika DHANI ARYA NUGRAHA mengaji UMMI DHANI ARYA NUGRAHA dan teman-teman DHANI ARYA NUGRAHA ada lima orang yaitu RISKI WISNU WARDANA, MARCO ALEYDA NOVALDI, MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTA

Halaman 5 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTANA dan ACHMAD MAULANA ZUBDAT ASROR ketika salah melafalkan bacaan terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd langsung memukul DHANI ARYA NUGRAHA, RISKI WISNU WARDANA, MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTA SENTANA dan ACHMAD MAULANA ZUBDAT ASROR menggunakan paralon yang berukuran diameter 2cm dan sekitar panjang 1m.

- Bahwa pada bulan November 2018 ketika IAN SATRIO PUTRA WIBOWO keluar kelas bersama DHANI ARYA NUGRAHA, an. MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTA SENTANA dan an. GUNTUR ALVITO ketika IAN SATRIO PUTRA WIBOWO main ke belakang lalu bel Sekolah berbunyi lalu IAN SATRIO PUTRA WIBOWO dan teman-teman IAN SATRIO PUTRA WIBOWO buru-buru masuk kelas lalu ada terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd setelah itu saya dan teman-teman IAN SATRIO PUTRA WIBOWO dipukul menggunakan paralon berukuran diameter 2cm dengan panjang 1m.
- Bahwa masih di bulan Oktober 2018 pada saat kegiatan mengaji karena M. RIZKY WISNU WADHANA keliru membaca - bacaan salah sedikit tiba – tiba terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd memukul lengan tangan bagian kanan dengan menggunakan pipa paralon tempatnya di ruang Kepala Sekolah.
- Bahwa terdakwa melakukan kembali perbuatan kekerasan terhadap anak didiknya yaitu pada hari Kamis sekitar bulan Januari 2019 pada saat pelajaran prakarya IAN SATRIO PUTRA WIBOWO berada diluar kelas bersama teman, ketika itu melihat cacing lalu IAN SATRIO PUTRA WIBOWO melempar cacing tersebut kepada DIMAS ADI PRATAMA DIMAS ADI PRATAMA mengadu kepada wali kelas AKSIN

Halaman 6 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd lalu IAN SATRIO PUTRA WIBOWO di panggil oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd untuk menghadap sendiri keruangannya, sesampainya diruangan terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd IAN SATRIO PUTRA WIBOWO ditanyai oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd kenapa mengganggu teman –teman menggunakan cacing, IAN SATRIO PUTRA WIBOWO menjawab IAN SATRIO PUTRA WIBOWO tidak tahu kalau DIMAS takut pada cacing lalu kepala IAN SATRIO PUTRA WIBOWO langsung di pukul oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd menggunakan penggaris besi berukuran 30cm lalu IAN SATRIO PUTRA WIBOWO disuruh kembali ke kelas gara-gara kejadian tersebut kepala IAN SATRIO PUTRA WIBOWO berdarah dan rasanya perih.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menjadi trauma dan tajut bila bertemu dengan terdakwa dan menurut Ahli (Psikologi) akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak korban dimasa yang akan datang (dewasa) apabila tidak segera ditangani, akan menimbulkan permasalahan pada perkembangan psikologisnya bahkan bisa berpotensi untuk memunculkan perilaku agresi di kemudian hari.
- Bahwa Hasil pemeriksaan Psikologi terhadap 7 (tujuh) anak yang menjadi korban yaitu :
 - MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA dalam kondisi emosi yang tinggi dan memiliki keinginan untuk membalas perlakuan terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering menerima Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.

Halaman 7 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DHANI ARYA NUGRAHA dalam kondisi trauma kategori sedang dan emosi yang tinggi terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering mendapatkan Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- IAN SATRIO PUTRA WIBOWO dalam kondisi trauma kategori sedang dan emosi yang tinggi terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering mendapatkan Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- MARCO ALEYDA NOVALDI dalam kondisi emosi yang tinggi dan memiliki keinginan untuk membalas perlakuan terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering menerima Pencabulan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- M. RIZKY WISNU W dalam kondisi trauma kategori sedang terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sering menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- M. RISKY PUTRA R dalam kondisi trauma kategori sedang terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sering menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- VALENT BABYANJAYA R dalam kondisi trauma kategori sedang dan emosi yang tinggi terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.

Halaman 8 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.

- Bahwa dari hasil analisa psikologi terhadap perbuatan terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd dilakukan tidak hanya sekali sehingga saksi maupun korban mempunyai perasaan marah dan benci serta disertai persaan ingin membalas atas perbuatan tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Kepala Sekolah sekaligus guru dari para korban, sehingga secara otomatis menimbulkan ketakutan serta menganggap harus menuruti kemauan terdakwa arena apabila tidak menurut kemauan terdakwa takut tidak naik atau dikeluarkan dari sekolah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 jo pasal 76 c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomer 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 64(1) KUHPidana

Dan

KEDUA

Bahwa terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu waktu dalam Tahun 2017 , dalam tahun 2018 dan dalam waktu sekira bulan Pebruari dan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada hari hari antara Tahun 2017 sampai dengan Maret 2019 bertempat SMP Lab. School Ketintang Surabaya atau setidaknya tidaknya di

Halaman 9 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut , yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pemeriksaan psikolog di Sekolah SMP Lab Scholl Ketintang Surabaya pada tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Psikolog melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 21 (dua puluh satu) anak di SMP Lab. School Surabaya dan dari hasil pemeriksaan psikologi tersebut ditemukan 2 (dua) anak yang juga menjadi Korban Pencabulan/ pelecegan yaitu a.n M. RIZKY WISNU W (14 th) dan M. RISKY PUTRA R (14), selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Psikolog melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 20 (dua puluh) anak di SMP Lab. School Surabaya dan dari hasil pemeriksaan psikologi tersebut ditemukan 1 (satu) anak yang juga menjadi korban Pencabulan yaitu VALENT BABYANJAYA R (14 th).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut maka beberapa orang tua murid menanyakan perihal kejadian tersebut kepada anak anak mereka dan salah satunya adalah orang tua dari MUSTAFA LANGIT KARYA SENTANA yang ternyata mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN S.Pd.I.I.M.Pd.

Halaman 10 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2017 di dalam kelas 7-A SMP Lab School Kentintang Surabaya, saat pelajaran Agama Islam dan saat itu terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd masih sebagai Guru Agama. Pada saat Sdr. MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA sedang duduk mengikuti pelajaran Agama Islam yang diajarkan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd, tiba-tiba terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd lewat dari arah belakang kanan MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA dan tangannya hendak menyentuh kemaluan MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA, saat itu tangan kiri MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA spontan menghalangi tangan terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd, sehingga kemaluan MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA tidak sampai tersentuh tangan terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd.
- Bahwa sekitar tahun 2017 bulan lupa ketika DHANI ARYA NUGRAHA semester dua saat DHANI ARYA NUGRAHA berniat mengumpulkan tugas lalu kemaluan DHANI ARYA NUGRAHA yang masih berusia 14 tahun di pegang oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd refleksi DHANI ARYA NUGRAHA berteriak lalu DHANI ARYA NUGRAHA lari ke tempat duduk DHANI ARYA NUGRAHA kembali, bahwa selanjutnya pada sekira bulan Pebruari 2019 terdakwa ALI SODIQIN S.PD.I MPD sering meng grepe-grepe (meraba-raba) bagian kemaluan saksi dimana saat itu saksi sedang mengambil wudhu di musholla disaksikan oleh saksi MUSTAFA LANGITLUTFI KARTASENTANA terdakwa lewat sambil memegang dan meremas kemaluan saksi hingga saksi berteriak dan lari , dan masih di bulan yang sama pada Pebruari 2019

Halaman 11 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi sedang berada di musholla sekolah tiba tiba tangan terdakwa memegang kemaluan saksi dari bawah dan meremasnya dan langsung oleh saksi DHANY ARYA NUGRAHA ditepis dan berteriak dan terdakwa langsung meninggalkan saksi. Selanjutnya pada bulan Maret 2019 saat saksi melakukan sholat dan berzikir di musholla sekolah lab school terdakwa mendekti saksi DHANI ARYA NUGRAHA dan menyenggol kemaluan saksi dengan menggunkan kakinya sehingga saksi kaget dan berteriak namun terdakwa hanya tersenyum sambil berlalu pergi.

- Bahwa ternyata terdakwa ALI SHODIQIN SPD.MPd juga melakukan perbuatan memegang kemaluan terhadap saksi IAN SATRIO PUTRO WIBOWO umur 14 tahun yaitu sekira bulan Pebruari 2019 saat saksi mengantri untuk wudhu di musholla sekolah kemaluan saksi dipegang oleh terdakwa di depan teman-temannya dan saat itu saksi langsung mendorong terdakwa karena tidak suka, dan selanjutnya sekira bulan Maret 2019 terdakwa mengulangi lagi perbuatannya saat saksi sedang berzikir di musholla kemaluan saksi di senggol dengan menggunkan kaki terdakwa karena saksi menghindar maka terdakwa terus mengarahkan kakinya ke kemaluan saksi dengan keras sehingga saksi kesal dan pindah ke depan untuk kembali berzikir.
- Bahwa terdakwa AKI SHODIQIN MPd juga melakukan perbuatan yang sama kepada saksi MUHAMMAD RIZKY WISNU WARDHANA (14 Tahun) yaitu pada sekitar akhir bulan Desember 2019 saat saksi dan teman –temannya bermaksud melakukan sholat dzuhur di musholla sekolah dan saat saksi berpapasan dengan terdakwa, maka dengan

Halaman 12 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya terdakwa langsung memegang kemaluan kemaluan korban dan saksi sempat mengatakan “ Lho kenapa pak pegang pegang” tidak dijawab terdakwa hanya tersenyum dan berlalu pergi, sehingga korban marah dan berteriak. Hal tersebut dilakukan terdakwa didepan teman-teman saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menurut Ahli (Psikologi) akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak korban dimasa yang akan datang (dewasa) apabila tidak segera ditangani, akan menimbulkan permasalahan pada perkembangan psikologisnya bahkan bisa berpotensi untuk memunculkan perilaku agresi di kemudian hari.
- Bahwa Hasil pemeriksaan Psikologi terhadap 7(tujuh) anak korban yaitu :
 - MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA dalam kondisi emosi yang tinggi dan memiliki keinginan untuk membalas perlakuan terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering menerima Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
 - DHANI ARYA NUGRAHA dalam kondisi trauma kategori sedang dan emosi yang tinggi terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering mendapatkan Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
 - IAN SATRIO PUTRA WIBOWO dalam kondisi trauma kategori sedang dan emosi yang tinggi terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah

Halaman 13 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu sering mendapatkan Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.

- MARCO ALEYDA NOVALDI dalam kondisi emosi yang tinggi dan memiliki keinginan untuk membalas perlakuan terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering menerima Pencabulan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- M. RIZKY WISNU W dalam kondisi trauma kategori sedang terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sering menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- M. RISKY PUTRA R dalam kondisi trauma kategori sedang terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sering menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- VALENT BABYANJAYA R dalam kondisi trauma kategori sedang dan emosi yang tinggi terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- Bahwa dari hasil analisa psikologi terhadap perbuatan terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd dilakukan tidak hanya sekali sehingga saksi maupun korban mempunyai perasaan marah dan benci serta disertai persaan ingin membalas atas perbuatan tersebut.

Halaman 14 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Kepala Sekolah sekaligus guru dari para korban, sehingga secara otomatis menimbulkan ketakutan serta menganggap harus menuruti kemauan pelaku karena apabila tidak menurut kemauan terdakwa takut tidak naik atau dikeluarkan dari sekolah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 JO Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI nomor 17 Tahun 2016 UU RI Nomer 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 64(1) KUHPidana

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar akhir Tahun 2017 , dan dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada hari hari antara Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat SMP Lab. School Ketintang Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 15 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pemeriksaan psikolog di Sekolah SMP Lab Scholl Ketintang Surabaya pada tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Psikolog melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 21 (dua puluh satu) anak di SMP Lab. School Surabaya dan dari hasil pemeriksaan psikologi tersebut ditemukan 2 (dua) anak yang juga menjadi Korban Pencabulan/ pelecegan yaitu a.n M. RIZKY WISNU W (14 th) dan M. RISKY PUTRA R (14), selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Psikolog melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 20 (dua puluh) anak di SMP Lab. School Surabaya dan dari hasil pemeriksaan psikologi tersebut ditemukan 1 (satu) anak yang juga menjadi korban Pencabulan yaitu VALENT BABYANJAYA R (14 th).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut maka beberapa orang tua murid menanyakan perihal kejadian tersebut kepada anak anak mereka dan salah satunya adalah orang tua dari MUSTAFA LANGIT KARYA SENTANA yang ternyata mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN S.Pd.I.M.Pd.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2017 di dalam kelas 7-A SMP Lab School Kentintang Surabaya, saat pelajaran Agama Islam dan saat itu terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd masih sebagai Guru Agama. Pada saat Sdr. MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA sedang duduk mengikuti pelajaran Agama Islam yang diajarkan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd, tiba-tiba terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd lewat dari arah belakang kanan MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA dan tangannya hendak menyentuh kemaluan MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA, saat itu tangan kiri

Halaman 16 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA spontan menghalangi tangan terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd, sehingga kemaluan MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA tidak sampai tersentuh tangan terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd.

- Bahwa sekitar tahun 2017 bulan lupa ketika DHANI ARYA NUGRAHA semester dua saat DHANI ARYA NUGRAHA berniat mengumpulkan tugas lalu kemaluan DHANI ARYA NUGRAHA yang masih berusia 14 tahun di pegang oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.PD.I.,M.Pd refleks DHANI ARYA NUGRAHA berteriak lalu DHANI ARYA NUGRAHA lari ke tempat duduk DHANI ARYA NUGRAHA kembali, bahwa selanjutnya pada sekira bulan Pebruari 2019 terdakwa ALI SODIQIN S.PD.I MPD sering meng grepe-grepe (meraba-raba) bagian kemaluan saksi dimana saat itu saksi sedang mengambil wudhu di musholla disaksikan oleh saksi MUSTAFA LANGITLUTFI KARTASENTANA terdakwa lewat sambil memegang dan meremas kemaluan saksi hingga saksi berteriak dan lari , dan masih di bulan yang sama pada Pebruari 2019 pada saat saksi sedang berada di musholla sekolah tiba tiba tangan terdakwa memegang kemaluan saksi dari bawah dan meremasnya dan langsung oleh saksi DHANY ARYA NUGRAHA ditepis dan berteriak dan terdakwa langsung meninggalkan saksi. Selanjutnya pada bulan Maret 2019 saat saksi melakukan sholat dan berzikir di mushola sekolah lab school terdakwa mendekti saksi DHANI ARYA NUGRAHA dan menyenggol kemaluan saksi dengan menggunkan kakinya seingga saksi kaget dan berteriak namun terdakwa hanya tersenyum sambil berlalu pergi.

Halaman 17 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata terdakwa ALI SHODIQIN SPD.MPd juga melakukan perbuatan memegang kemaluan terhadap saksi IAN SATRIO PUTRO WIBOWO umur 14 tahun yaitu sekira bulan Pebruari 2019 saat saksi mengantri untuk wudhu di musholla sekolah kemaluan saksi dipegang oleh terdakwa di depan teman-temannya dan saat itu saksi langsung mendorong terdakwa karena tidak suka, dan selanjutnya sekira bulan Maret 2019 terdakwa mengulangi lagi perbuatannya saat saksi sedang berzikir di musholla kemaluan saksi di senggol dengan menggunakan kami terdakwa karena saksi menghindar maka terdakwa terus mengarahkan kakinya ke kemaluan saksi dengan keras sehingga saksi kesal dan pindah ke depan untuk kembali berzikir.
- Bahwa terdakwa AKI SHODIQIN MPd juga melakukan perbuatan yang sama kepada saksi MUHAMMAD RIZKY WISNU WARDHANA (14 Tahun) yaitu pada sekitar akhir bulan Desember 2019 saat saksi dan teman –temannya bermaksud melakukan sholat dzuhur di musholla sekolah dan saat saksi berpapasan dengan terdakwa, maka dengan tangan kanannya terdakwa langsung memegang kemaluan kemaluan korban dan saksi sempat mengatakan “ Lho kenapa pak pegang pegang” tidak dijawab terdakwa hanya tersenyum dan berlalu pergi, sehingga korban marah dan berteriak. Hal tersebut dilakukan terdakwa didepan teman-teman saksi korban.
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan Psikologi terhadap 7 (tujuh) anak korban yaitu :
 - MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA dalam kondisi emosi yang tinggi dan memiliki keinginan untuk membalas perlakuan

Halaman 18 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering menerima Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.

- DHANI ARYA NUGRAHA dalam kondisi trauma kategori sedang dan emosi yang tinggi terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering mendapatkan Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- IAN SATRIO PUTRA WIBOWO dalam kondisi trauma kategori sedang dan emosi yang tinggi terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering mendapatkan Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- MARCO ALEYDA NOVALDI dalam kondisi emosi yang tinggi dan memiliki keinginan untuk membalas perlakuan terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering menerima Pencabulan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- M. RIZKY WISNU W dalam kondisi trauma kategori sedang terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sering menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- M. RISKY PUTRA R dalam kondisi trauma kategori sedang terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan

Halaman 19 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan sering menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.

- VALENT BABYANJAYA R dalam kondisi trauma kategori sedang dan emosi yang tinggi terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah terlalu sering menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menurut Ahli (Psikologi) akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak korban dimasa yang akan datang (dewasa) apabila tidak segera ditangani, akan menimbulkan permasalahan pada perkembangan psikologisnya bahkan bisa berpotensi untuk memunculkan perilaku agresi di kemudian hari.
- Bahwa dari hasil analisa psikologi terhadap perbuatan terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd dilakukan tidak hanya sekali sehingga saksi maupun korban mempunyai perasaan marah dan benci serta disertai perasaan ingin membalas atas perbuatan tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Kepala Sekolah sekaligus guru dari para korban, sehingga secara otomatis menimbulkan ketakutan serta menganggap harus menuruti kemauan pelaku karena apabila tidak menurut kemauan terdakwa takut tidak naik atau dikeluarkan dari sekolah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 (1) Jo Pasal 64(1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan

Halaman 20 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor.3110/Pid.B/2019/PN.SBY.

tanggal 15 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3110/PID.B/2019/PN Sby., atas nama Terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 Maret 2020 No. Reg, Perkara:PDM-/3110/ / 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dan pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 80 jo pasal 76 cUU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomer 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 64(1) KUHPidana dan Pasal 82 JO Pasal 76 EUU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI nomor 17 Tahun 2016 UU RI Nomer 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Halaman 21 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo
Pasal 64(1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut
Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd
dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
Denda sebsar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua)
kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 2732/2005 an.
MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA tanggal 22 Juli 2005;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No.
3515182202190022 a.n HASMYRAL ICHSAN tanggal 22 Maret
2019;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 4850/2005 an.
DHANI ARIYA NUGRAHA tanggal 31 Maret 2005;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No.
3578211009180002 a.n ARIFianto tanggal 19 September 2018;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 18860/2005 an.
MARCO ALEYDA NOVALDI tanggal 9 November 2005;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No.
3578220101084592 a.n APRIZALDI tanggal 3 Januari 2012;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 2479/2005 an.
IAN SATRIYO PUTRO WIBOWO tanggal 16 Februari 2005;

Halaman 22 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No.

3578232507180004 a.n MURYATI tanggal 25 Juli 2018;

9) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Permasalahan Siswa SMP Lab.

School Unesa Surabaya tahun ajaran 2018/2019 a.n MUSTAFA

LANGIT L.K, DHANI ARIA, IAN SATRIYO dan GUNTUR ALVITO;

10) 1 (satu) lembar hasil print foto kenakalan sdr. MUSTAFA LANGIT

L.K;

11) 1 (satu) bendel hasil print foto kenakalan sdr. IAN SATRIYO;

12) 1 (satu) lembar hasil print foto kenakalan sdr. GUNTUR ALVITO; 2

(dua) lembar fotocopy Laporan Permasalahan Siswa a.n MUSTAFA

LANGIT L.K;

13) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Permasalah Siswa a.n DHANI

ARIA;

Terlampir dalam berkas perkara

14) 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba berisi kumpulan

video kenakalan murid a.n MUSTOFA LANGIT L.K.

15) 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi kenakalan siswa a.n MUSTAFA

LANGIT L.K dan DHANI ARIA.

Dikembalikan kepada DHANI ARIA.

4. Menetapkan Supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing

sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret

2020, Nomor 3110/Pid.Sus /2020/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

M E N G A D I L I :

Halaman 23 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melanggar Kesusilaan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALI SHODIQIN, S.Pd.I.,M.Pd** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 2732/2005 an. MUSTAFA LANGIT LUTFI KARTASENTANA tanggal 22 Juli 2005;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3515182202190022 a.n HASMYRAL ICHSAN tanggal 22 Maret 2019;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 4850/2005 an. DHANI ARIYA NUGRAHA tanggal 31 Maret 2005;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3578211009180002 a.n ARIFianto tanggal 19 September 2018;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 18860/2005 an. MARCO ALEYDA NOVALDI tanggal 9 November 2005;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3578220101084592 a.n APRIZALDI tanggal 3 Januari 2012;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran No. 2479/2005 an. IAN SATRIYO PUTRO WIBOWO tanggal 16 Februari 2005;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga No. 3578232507180004 a.n MURYATI tanggal 25 Juli 2018;

Halaman 24 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Permasalahan Siswa SMP Lab.

School Unesa Surabaya tahun ajaran 2018/2019 a.n MUSTAFA

LANGIT L.K, DHANI ARIA, IAN SATRIYO dan GUNTUR ALVITO;

10) 1 (satu) lembar hasil print foto kenakalan sdr. MUSTAFA LANGIT L.K;

11) 1 (satu) bendel hasil print foto kenakalan sdr. IAN SATRIYO;

12) 1 (satu) lembar hasil print foto kenakalan sdr. GUNTUR ALVITO; 2 (dua)

lembar fotocopy Laporan Permasalahan Siswa a.n MUSTAFA LANGIT

L.K;

13) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Permasalah Siswa a.n DHANI ARIA;

Terlampir dalam berkas perkara

14) 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba berisi kumpulan video

kenakalan murid a.n MUSTAFA LANGIT L.K.

15) 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi kenakalan siswa a.n MUSTAFA

LANGIT L.K dan DHANI ARIA.

Dikembalikan kepada DHANI ARIA.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Surabaya bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, Novan Arianto, SH Nip

19851128 200812 1001 Jakasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Surabaya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Maret 2020, Nomor

3110/Pid.Sus /2020/PN Sby.

Halaman 25 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Nurul Evarani, SH Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 09 April 2020 permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 08 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Mei 2020 ;
4. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Nurul Evarani, SH Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 April 2020 kepada Terdakwa dan pada tanggal 06 Mei 2020 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan dakwaan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yakni sebagaimana dakwaan ketiga diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 281 (1) KUHPidana Jo Pasal 64 (1) KUHPidana ;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim perihal Unsur Kesusilaan yang dimaksud oleh Majelis Hakim sebagaimana pendapat R Susilo dalam KUHP dapat diartikan dalam suatu kesopanan yang

Halaman 26 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya perbuatan apakah menyentuh kemaluan pada saksi atau mengingatkan para saksi dengan menggunakan kaki yang mengenai pantat seharusnya hal tersebut tidak dilakukan yang seharusnya sebagai pendidik tentunya dalam mengingatkan anak didiknya harus dengan kesopanan yang santun.

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penjara selama penangkapan dan penahanan dengan memerintahkan terdakwa tetap di tahan.

Bahwa terhadap putusan tersebut kami Jaksa Umum sangatlah tidak sependapat mengingat penjatuhan pidana bukanlah sebagai ajang balas dendam namun penjatuhan pidana haruslah dapat diinsyafi sebagai efek jera bagi diri terdakwa dan dari masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ALI SHODIQIN sebagai guru/pendidik hal tersebut sangatlah tidak pantas dilakukan, oleh karena itu seharusnya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang seberatnya karena dapat mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap guru tempat dimana orang tua anak-anak menitipkan anaknya untuk dididik bukan untuk diperlakukan secara tidak baik dengan memukul dan melakukan pelecehan seksual dengan memegang kemaluan anak-anak didik terdakwa sangatlah tidak dibenarkan, dengan penjatuhan hukuman yang ringan tidak akan dapat mencerminkan perlindungan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu seharusnya

Halaman 27 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan yang
diberlakukan dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, dalam perkara yang
dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum,
Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa penerimaan banding, tidak digantungkan atas
ada atau tidaknya Memori Banding, karena Memori Banding adalah
hak. Dengan demikian permohonan Banding tidak mesti dibarengi
dengan Memori Banding. Akibat prinsip ini tanpa Memori Banding
pun perkara akan tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;
- Menimbang, bahwa akibat dari prinsip ini Memori Banding dapat
dikesampingkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (meskipun ada
Memori Banding), dan menyebabkan Pengadilan Tingkat Banding
tidak terikat pada isi Memori Banding;
- Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan Tingkat Banding tidak
wajib menanggapi satu per satu isi memori Banding tentang
keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding yang
diajukan; (vide Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan
KUHAP Jilid 2, Yahya Harahap, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal
1035-1039).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Maret 2020 Nomor
3110/Pid.Sus /2020/PN Sby. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 28 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Maret 2020 Nomor 3110/Pid.Sus/2020/PN Sby. dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 281 (1) Jo Pasal 64(1) KUHPidana dan, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Maret 2020 Nomor 3110/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 29 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, **Kamis** tanggal **04 Juni 2020** oleh kami, **Hari Sasangka** selaku Ketua Majelis, **Singit Elier, S.H., M.H. dan Sigit Prayitno, SH. MH**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Widodo Talogo, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd

Ttd

Singit Elier, S.H., M.H

Hari Sasangka

Ttd

Sigit Prayitno, SH. MH

Halaman 30 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.



Panitera-pengganti

Ttd

Widodo Talogo, S.H

Halaman 31 dari 29 halaman putusan Nomor 763 /PID.SUS/2020/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)